



**P U T U S A N**

**Nomor 151 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WIYOGA YUNANDA ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21080618680688 ;  
Jabatan : Ba Silog ;  
Kesatuan : Kodim 0207/SML ;  
Tempat lahir : Kepala Sungai, Kabupaten Langkat ;  
Tanggal lahir : 28 Juni 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0207/SML, Kabupaten Simalungun ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Kesatuan Kodim 0207/SML, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Jakarta Barat setelah selesai ditugaskan di Kumdam I/BB, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2009 dipindahtugaskan ke Korem 022/PT kemudian pada bulan September tahun 2013 dipindahtugaskan kembali ke Kodim 0207/SML sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP. 21080618680688 jabatan Ba Silog Kodim 0207/SML.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 September 2014 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makodim 0207/SML Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML karena masalah ekonomi gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML berada di rumah orang tua Terdakwa di Sabat, Kabupaten Langkat dengan melakukan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan.
- e. Bahwa pihak Satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Sabat, Kabupaten Langkat, dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Pematangsiantar namun tidak diketemukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 0207/SML.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 secara berturut-turut selama kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML pada tahun 2014 TMT 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : PUT/44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan Terdakwa

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalani hukumannya di Staltahmil Pomdam I/BB dan dibebaskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, namun Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

- i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0207/SML tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 23 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Pengulangan Desersi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 11 (sebelas) lembar daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasilog Kapten Inf Hamid NRP. 518833.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor : R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor : B/1514/X/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar surat Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- e. 1 (satu) lembar Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wiyoga Yunanda, Serda NRP. 21080618680688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 11 (sebelas) lembar fotocopy daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasilog Kodim 0207/SML.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor B/1514/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
  - d. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor AMKHT/44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/BDG/AD/I/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Mayor CHK (K) Dini Aryanti, S.H. NRP. 11990028310575.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015, mengenai lama pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/129-K/PM I-02/AD/IV/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 25 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan mempertimbangkan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa, karena ingin memberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik, disamping itu latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi, memiliki banyak hutang baik di Bank dan Koperasi. Oleh *Judex Facti* hal tersebut dapat dimaklumi karena biasa terjadi bagi prajurit muda yang belum tahu mengelola gaji/keuangan secara benar.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menganggap Terdakwa masih memiliki kemauan untuk berdinis dan masih ingin dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* hanya perlu memperberat lama pidananya yaitu pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sehingga lebih berat, tetapi menghilangkan pidana tambahannya yaitu pemecatan dari Dinas Militer.

Dari pertimbangan maupun diktum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas, maka izinkanlah Pemohon Kasasi mengajukan dalil-dalil keberatan atas putusan tersebut, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas yang menghilangkan pidana tambahan pemecatan, dengan alasan hanya untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri, adalah pertimbangan yang kurang tepat dan tidak beralasan hukum, apalagi dengan alasan faktor ekonomi, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu tahun 2014 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berupa penjara 4 (empat) bulan, sesuai Putusan Nomor : 44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014.
2. Bahwa ternyata putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berupa penjara 4 (empat) bulan, tidak membuat Terdakwa jera dan menginsafi perbuatannya, karena hanya berselang  $\pm 7$  (tujuh) Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama. Oleh karenanya layaklah Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, sekalipun Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak memecat Terdakwa.
3. Bahwa dari uraian di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan Terdakwa sesungguhnya termasuk tipe prajurit yang tidak peduli terhadap hukuman yang telah diterimanya untuk menjadi lebih baik, dan di saat menghadapi masalah dengan banyaknya hutang, Terdakwa ternyata memilih melarikan diri meninggalkan Satuannya daripada berusaha menyelesaikan hutang-hutangnya seperti mencicil dan tidak berusaha hidup hemat, sehingga perilaku Terdakwa tentu sangat merugikan satuan dengan bertindak sesuka hatinya guna menghindari masalah.
4. Bahwa disamping itu, putusan Pengadilan yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa, seyogianya harus dapat memberi efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, jika tidak maka akan berdampak buruk dalam pembinaan disiplin prajurit di Satuan TNI pada umumnya. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum, sebab dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa *in casu* relatif lama yaitu selama 326 hari terhitung mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
- Bahwa sebelumnya ternyata Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi yakni pada tahun 2014, perkaranya telah disidangkan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan (*vide* putusan Nomor 44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 11 Juni 2014). Pada tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa baru selesai menjalani pidananya ;
- Dengan demikian, perbuatan desersi Terdakwa *in casu* dikualifikasikan sebagai tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya, terbukti pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa melakukan desersi setelah selesai 3 bulan menjalani hukuman desersi sebelumnya. Oleh karenanya Terdakwa tersebut dipandang memiliki tabiat dan perangai yang tidak baik. Keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang memberatkan pidananya, yang ternyata tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa dipandang sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan dan selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili sendiri perkara *in casu* sesuai fakta-fakta hukum di persidangan ;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk pidana penjara yang telah dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-02 Medan) yang dalam putusannya menyatakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Namun demikian terhadap perbuatan Terdakwa *in casu*, harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena Terdakwa dinilai sudah tidak pantas dan tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan ;

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/BDG/AD/I/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi mental disiplin prajurit anggota lainnya di Kesatuan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2014 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/BDG/AD/I/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015 ;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 151 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **WIYOGA YUNANDA, Serda NRP. 21080618680688**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 11 (sebelas) lembar fotocopy daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasilog Kodim 0207/SML.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor B/1514/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- d. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor AMKHT/44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP. 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)